



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Alamsyah Bin Khairul Soleh;
2. Tempat lahir : Rantau Embacang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pen.Pid/2017/PN Mrt tanggal 25 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Alamsyah Bin Khairul, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Muhamad Alamsyah Bin Khairul berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) pak plastik kecil;
 - 2 (dua) buah plastic klip besar;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu / bong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah saksi **SULAIMAN Bin MAS'UD** yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** akan melakukan pesta shabu-shabu di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju ke sebuah rumah yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo dirumah tersebut, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** di depan rumah milik saksi **SULAIMAN Bin MAS'UD** yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) pak plastik kecil, 2 (dua) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam plastik rokok yang posisinya ditemukan dilantai dibawah kursi tempat terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** duduk dan 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan kedalam bong yang posisinya ditemukan dibawah kursi tempat terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** duduk, yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan diakui milik terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH**. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muara Bungo dari saudara **ALI** (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa bertemu dengan saudara **ALI** di jalan dan terdakwa pada saat itu langsung numpang untuk beli paket shabu-shabu tersebut yang nantinya akan terdakwa gunakan sendiri, terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara **ALI** sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa rencananya akan menggunakan shabu-shabu tersebut, namun belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian.;

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.08.17.2115 tanggal 02 Agustus 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- 1. Pemeriksaan Organoleptik** : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
- 2. Pemeriksaan Kimia** : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA PPMN
14/N/01
- Kesimpulan** : **Contoh yang diterima di Lab.**

Mengandung Metamphetamine
(Bukan Tanaman). Metamphetamine
termasuk **Narkotika Golongan I**
(Satu) pada lampiran UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10766.00/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening diduga

Narkotika jenis shabu berat kotor : 1,13 Gram

Total Shabu : 1,13 Gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah saksi **SULAIMAN Bin MAS'UD** yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** akan melakukan pesta shabu-shabu di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju ke sebuah rumah yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo di rumah tersebut, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** di depan rumah milik saksi **SULAIMAN Bin MAS'UD** yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) pak plastik kecil, 2 (dua) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam plastik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



rokok yang posisinya ditemukan dilantai dibawah kursi tempat terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** duduk dan 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan kedalam bong yang posisinya ditemukan dibawah kursi tempat terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** duduk, yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut diatas pada saat dilakukan penggeledahan diakui milik terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH**. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.08.17.2115 tanggal 02 Agustus 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab.**
Mengandung Metamphetamine
(Bukan Tanaman). Metamphetamine
termasuk **Narkotika Golongan I**
(Satu) pada lampiran UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10766.00/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu berat kotor : 1,13 Gram

Total Shabu : **1,13 Gram**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah kebun yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mengadilinya, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, anggota Sat Narkoba Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** akan melakukan pesta shabu-shabu di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah mendapatkan informasi tersebut tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo langsung bergerak dan menuju ke sebuah rumah yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian sesampainya tim lapangan Sat Narkoba Polres Tebo di rumah tersebut, tim Sat Narkoba Polres Tebo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** di depan rumah milik saksi **SULAIMAN Bin MAS'UD** yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah itu tim Sat Narkoba Polres Tebo memanggil beberapa orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) pak plastik kecil, 2 (dua) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam plastik rokok yang posisinya ditemukan dilantai dibawah kursi tempat terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** duduk dan 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan kedalam bong yang posisinya ditemukan dibawah kursi tempat terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** duduk, yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut diatas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



pada saat dilakukan pengeledahan diakui milik terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH**. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diamankan ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muara Bungo dari saudara **ALI** (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa bertemu dengan saudara **ALI** di jalan dan terdakwa pada saat itu langsung numpang untuk beli paket shabu-shabu tersebut yang nantinya akan terdakwa gunakan sendiri, terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara **ALI** sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa rencananya akan menggunakan shabu-shabu tersebut, namun belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Tebo terhadap terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH**, terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap terdakwa, yakni pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah kebun yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** ada menggunakan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara **ALI** sebanyak 9 (sembilan) paket kecil dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu dari saudara **ALI** tersebut, lalu terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis shabu dari salah satu kesembilan paket shabu tersebut, sehingga jumlah paket yang terdakwa beli dari saudara **ALI** masih tetap, terdakwa menggunakan shabu tersebut di sebuah kebun yang terletak di Dsn. Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dengan cara pertama terdakwa membuat bong dari botol plastik kecil yang kemudian tutupnya terdakwa lobangi dengan 2 (dua) buah lobang, setelah itu dimasukanlah pipet kedalam lobang tersebut ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** memasukkan shabu-shabu tersebut dalam pirem kaca yang kemudian disambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu shabu-shabu dalam pirem kaca dibakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan api kecil, selanjutnya terdakwa menghisap pipet yang panjang layaknya orang yang sedang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan sampai shabu-shabu dalam pirem kaca habis, setelah terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH menggunakan shabu-shabu reaksi yang terdakwa rasakan adalah badan terdakwa merasa fit dan bersemangat.

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.08.17.2115 tanggal 02 Agustus 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis **Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001** dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- 1. Pemeriksaan Organoleptik** : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
- 2. Pemeriksaan Kimia** : **HASIL SYARAT PUSTAKA**
Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01
- Kesimpulan** : **Contoh yang diterima di Lab.**
Mengandung Metamphetamine
(Bukan Tanaman). Metamphetamine
termasuk **Narkotika Golongan I**
(Satu) pada lampiran UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10766.00/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening diduga
Narkotika jenis shabu berat kotor : 1,13 Gram
Total Shabu : **1,13 Gram**

Kemudian oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo terhadap urine terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : 445/2058/VIII/RSUD-STIS/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian : (+) positif mengandung Amphetamin dan (+) positif mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan yakni terdakwa **MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH** dinyatakan "**TIDAK BEBAS NARKOBA**";

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baihaki Bin Marzuki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib di depan rumah Sulaiman di Dsn Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun sabu-sabu;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelum kejadian tersebut, saksi sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Sulaiman dan melihat disana sedang ramai, kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian yang berada di rumah Sulaiman untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 9 (sembilan) paket kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastic kecil, 2 (dua) buah plastic klip bekas yang dimasukkan ke dalam plastic rokok posisinya di lantai dibawah kursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan ke dalam bong yang posisinya di bawah kursi tempat terdakwa duduk;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan saksi bersama-sama dengan Briptu Faris, Bripta Hendra Mandala Poki, Bripta Ilham dari Polres Tebo telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib di depan rumah Sulaiman / Leman di Dsn Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 9 (sembilan) paket kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastic kecil, 2 (dua) buah plastic klip bekas yang dimasukkan ke dalam plastic rokok posisinya di lantai dibawah kursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan ke dalam bong yang posisinya di bawah kursi tempat terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di teras rumah Sulaiman, dan semua barang bukti yang ditemukan berada di bawah kursi tempat terdakwa duduk;
- Bahwa selain anggota kepolisian dari Polres Tebo, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Baihaki dan Sulaiman;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan berpesta sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut akan ia gunakan sendiri; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib di depan rumah Sulaiman di Dsn Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib Terdakwa sedang duduk di halaman depan rumah Sulaiman di Dsn Gajah Mati

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian tiba-tiba polisi dari Polres Tebo datang dan saat melihat mereka, Terdakwa langsung menjatuhkan sabu-sabu yang Terdakwa kantongi di saku celana belakang sebelah kanan ke lantai bawah kursi tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian polisi memanggil para saksi dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa yang ditemukan antara lain 9 (sembilan) paket kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastic kecil, 2 (dua) buah plastic klip bekas yang dimasukkan ke dalam plastic rokok posisinya di lantai dibawah kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan ke dalam bong yang posisinya di bawah kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ali di Desa Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muara Bungopada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 16.00 wib seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 21.00 wib di kebun di Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sebelum Terdakwa pergi ke rumah Sulaiman.;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu adalah pertama sabu-sabu diletakkan pada pirek kaca yang telah disambungkan dengan bong/alat hisap sabu pada pipet yang pendek, kemudian pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis/korek api dengan api kecil, setelah itu pipet yang panjang Terdakwa hisap seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut Terdakwa dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu-sabu yang ada di pirek kaca habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pak plastic kecil;
- 2 (dua) buah plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib di depan rumah Sulaiman di Dsn Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib Terdakwa sedang duduk duduk di halaman depan rumah Sulaiman di Dsn Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian tiba-tiba polisi dari Polres Tebo datang dan saat melihat mereka, Terdakwa langsung menjatuhkan sabu-sabu yang Terdakwa kantongi di saku celana belakang sebelah kanan ke lantai bawah kursi tempat Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian polisi memanggil para saksi dan melakukan pengeledahan.;
- Bahwa benar yang ditemukan antara lain 9 (sembilan) paket kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastic kecil, 2 (dua) buah plastic klip bekas yang dimasukkan ke dalam plastic rokok posisinya di lantai dibawah kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor yang dimasukkan ke dalam bong yang posisinya di bawah kursi tempat Terdakwa duduk.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ali di Desa Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muara Bungo pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 16.00 wib seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri.;
- Bahwa benar cara Terdakwa memakai sabu-sabu adalah pertama sabu-sabu diletakkan pada pirem kaca yang telah disambungkan dengan bong/alat hisap sabu pada pipet yang pendek, kemudian pirem kaca dibakar dengan menggunakan mancis/korek api dengan api kecil, setelah itu pipet yang panjang Terdakwa hisap seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut Terdakwa dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu-sabu yang ada di pirem kaca habis.;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/2058/VIII/RSUD-ST/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Amphetamin dan (+) positif mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan yakni terdakwa MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH dinyatakan "tidak bebas narkoba".;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10766.00/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening diduga

Narkotika jenis shabu berat kotor : 1,13 Gram

Total Shabu : 1,13 Gram.;

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.08.17.2115 tanggal 02 Agustus 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal
2. Pemeriksaan Kimia : HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA PPMN
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu terdakwa perbuatan (*dader*) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah subjek hukum pada rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Unsur setiap Penyalah Guna disini menunjukkan terhadap orang siapa pun, sedangkan orang yang melakukan perbuatan penyalah guna yang tidak seharusnya dipergunakan atau diperuntukan pada sesuatu objek tertentu, sehingga dengan dipergunakan yang tidak peruntukannya apabila tetap dilakukan, hal perbuatan tersebut telah salah penggunaannya;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak diartikan bukan hak atau tidak berwenang, melawan hukum mempunyai maksud untuk memiliki sesuatu ditujukan pada perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk memenuhi kualifikasi Unsur Tanpa Hak maka Penuntut Umum berpendapat bahwa “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in-casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **Muhamad Alamsyah Bin Khairul Soleh** yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terdakwa **Muhamad Alamsyah Bin Khairul Soleh** menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.881.08.17.2115 tanggal 02 Agustus 2017 dari Balai Besar POM Jambi yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Manager Teknis Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt NIP. 19670401 199803 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---|--------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik | : | Warna | : | Putih bening |
| | | Bau | : | Tidak berbau |
| | | Rasa | : | - |

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia : HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Ganja : Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Metamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 73/10766.00/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dari Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo **MUHAMMAD IAN HERZA** telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket dibungkus plastik bening diduga
Narkotika jenis shabu berat kotor : 1,13 Gram
Total Shabu : 1,13 Gram.;;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Lab. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/2058/VIII/RSUD-STIS/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil pengujian : (+) positif mengandung Amphetamin dan (+) positif mengandung Metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan yakni terdakwa MUHAMAD ALAMSYAH Bin KHAIRUL SOLEH dinyatakan "tidak bebas narkoba".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ali di Desa Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Muara Bungopada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 16.00 wib seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, cara Terdakwa memakai sabu-sabu adalah pertama sabu-sabu diletakkan pada pirek kaca yang telah disambungkan dengan bong/alat hisap sabu pada pipet yang pendek, kemudian pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis/korek api dengan api kecil, setelah itu pipet yang panjang Terdakwa hisap seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut Terdakwa dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sabu-sabu yang ada di pirek kaca habis, dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) pak plastik kecil, 2 (dua) buah plastic klip besar, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu / bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Alamsyah Bin Khairul Soleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2) 1 (satu) pak plastik kecil;
 - 3) 2 (dua) buah plastic klip bekas;
 - 4) 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 5) 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 6) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Zainal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)